



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran daerah kabupaten Belitung Timur tahun 2008 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
6. Pejabat Penerbit SIUP-MB adalah Kepala Badan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung Timur atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.
10. Minuman Oplosan adalah Minuman beralkohol yang telah dicampur dan diramu dengan cara-cara tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol.
11. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat Pengecer adalah adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjualan Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
18. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
19. Tim pengawasan dan pengendalian kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di Daerah yang bertugas membantu Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta bertanggungjawab kepada Bupati.
20. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
21. Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol khususnya penjualan dan pemanfaatan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

BAB III GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. minuman beralkohol produksi luar negeri ; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.

- (2) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

BAB IV
PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Pasal 6

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB V
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

- (4) Untuk kepentingan pariwisata, Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten atau lokasi lainnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada malam hari jam 21.00 sampai dengan 00.00 WIB.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diizinkan melakukan penjualan pada bulan Ramadhan kecuali ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VI LARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pasal 10

Dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
- gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman, perkantoran dengan jarak radius 500 m; dan
 - tempat/lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol kepada :
- Warga Negara Indonesia di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - pelajar; dan
 - anggota Polisi, TNI dan PNS yang berpakaian seragam.

Pasal 12

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati dapat:

- (1) Menetapkan tempat/lokasi pengecer dan/atau penjual langsung untuk minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya paling tinggi 15 % (lima belas perseratus).

- (2) Khusus untuk pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pinggir jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara eceran maupun menjual langsung untuk diminum wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha Perorangan dan atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
- b. memiliki minimal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan SIUP MB sebagai penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, di Daerah wajib memperoleh SIUP-MB.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP.

Pasal 15

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedua TATA CARA PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
- a. hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klub malam :
 1. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan/atau surat izin usaha tetap hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klub malam dari instansi yang berwenang;
 2. Izin Gangguan
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
 7. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang disalurkan.
 - b. penjual langsung, Pengecer minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan:
 1. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 2. Surat Izin Tempat Usaha(SITU) khusus minuman beralkohol;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil dan Menengah);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
 7. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang disalurkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diperbaharui
- (3) Persyaratan pembaharuan sama seperti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Penerbitan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB secara benar dan lengkap, Bupati melalui Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUP-MB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pengisian SP SIUP-MB, belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati melalui Kepala Dinas wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SIUP-MB secara benar dan lengkap, SP SIUP-MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 19

- (1) Bupati secara berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan terhadap :
 - a. penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol golongan A, penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
 - b. perizinan, pelaksanaan pengedaran, penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C, dan kemasan;
 - c. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, golongan B dan golongan C.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten yang beranggotakan Dinas dan Instansi Daerah terkait lainnya.
- (3) Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Perusahaan, penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan pada petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi setempat:
- (2) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi setempat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :

Triwulan I	: Januari sampai dengan 31 Maret
Triwulan II	: April sampai dengan 30 Juni.
Triwulan III	: Juli sampai dengan 30 September.
Triwulan IV	: Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut ;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf d;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol
- (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk
- (2) Apabila Perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 22 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A.RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 6

V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lamirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	
VII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman beralkohol yang diperdagangkan Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan dengan Bank :	
	1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Cap Perusahaan disertai Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penganggungjawab Perusahaan

Tembusan : (Tanpa lampiran)

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI
 2. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kep. Bangka Belitung
 3. Kepala Dinas Perindagkop-UKM Kab. Belitung Timur
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA




**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Alamat :

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB)**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
4. Alamat :
Pemilik/Penanggungjawab :
5. Nomor Pokok wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : **Penjual Langsung Minuman Beralkohol Pengecer
Minuman Beralkohol dan/atau Pengecer
dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol
Golongan B untuk tujuan kesehatan.**
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI :
2000)
10. Jenis Golongan Minuman : **Golongan B** :
Beralkohol
Golongan C :
11. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

**a/n. Bupati Belitung Timur
Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Belitung Timur**

(.....)
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

SIUP Minuman Beralkohol ini Ditetapkan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan atau C di wilayah pemasaranyang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Alamat :

Nomor : Manggar,
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Peringatan Ke
Tentang pelaksanaan ketentuan
SIUP-MB. di -

Sesuai dengan Surat Izin Tempat Penjualan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor tanggal..... atas nama yang bergerak dalam usaha Perdagangan dengan lokasi di setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP-MB yang berlaku antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP-MB yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Belitung Timur

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan u.p Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan;
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran MB

.....
Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Belitung Timur
di -
MANGGAR

Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
	No. Telp	:
	No. Fax	:
Nomor dan Tgl. SIUP-MB		
Jenis Perusahaan *)	:	Penjualan Langsung/ Pengecer Minuman Beralkohol/ Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor		
		Jml (lt)	Nilai (Rp)	Jml (lt)	Nilai (Rp)	Asal Negara
1.	Gol B :					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
2.	Gol C :					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					

III. REALISASI PENJUALAN

No	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				
4.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

a. Tanda Tangan PenanggungJawab :
b. Nama PenanggungJawab :
c. Jabatan :
d. Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian;
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
3. Dirjen Pajak;
4. Dirjen Bea dan Cukai;
5. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA